



JURNAL PENGABDIAN RUANG HUKUM (JPRH)  
URL : <http://journal.ummat.ac.id/index.php/jprh/index>

---

## **SOSIALISASI AWIG-AWIG DESA SESAIT KEC. KAYANGAN KABUPATEN LOMBOK UTARA**

Sarudi <sup>1</sup>, Ady Supryadi <sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Muhammadiyah Mataram, Mataram, Indonesia

Corresponding Authors Email : [rudisarudi@gmail.com](mailto:rudisarudi@gmail.com)

---

### Informasi Artikel

### Abstrak

#### Article History :

Dikirim tanggal : 20 Januari 2025  
Revisi Pertama : 24 Januari 2025  
Dipublikasikan : 31 Januari 2025

#### Kata Kunci :

- Budaya
- Masyarakat Adat
- Awig-awig

Desa Sesait adalah perkampungan tua, yang dulunya adalah merupakan bagian atau dusun dari Bayan. Menurut masyarakat setempat, Penamaan desa Sesait itu sebenarnya berasal dari kata Si Sayid. Sesungguhnya Sesait berasal dari kata Si-Sayid, adalah nama seorang ulama yang datang ke tempat ini dengan misi menyiarkan agama Islam. Sejak saat itu pengetahuan masyarakat Wet Sesait tentang ajaran agama Islam terus berkembang, sebagai tempat melakukan si'ar agama Islam Si-Sayid dan masyarakat Wet Sesait telah membuat Bale yang disebut dengan nama Bale Kampu dan sebuah bangunan masjid sebagai tempat melakukan ibadah yang sampai saat ini masih tetap dijaga kelestariannya. Setelah Si-Sayid meninggal namanya masih dikenang sehingga nama Si-Sayid dijadikan nama kampung Si-Sayid dan sampai sekarang dikenal dengan sebutan Sesait.

Masyarakat Desa Sesait terdiri dari penduduk asli dan penduduk pendatang yang berbaur menjadi satu tanpa ada perbedaan satu dengan yang lainnya. Hal ini tergambar dalam logo Desa Sesait yaitu "Merenten" yang berarti bersaudara, siapa saja dan dari manapun asalnya jika sudah menjadi masyarakat Desa Sesait maka Ia bersaudara dengan yang lainnya. Suku masyarakat Desa Sesait adalah Suku Sasak, dengan agama yang dianut sebagian besar masyarakat Desa Sesait saat adalah agama Islam.

Tradisi yang berkembang di masyarakat Wet Sesait adalah tradisi yang juga berkembang luas di masyarakat adat Sasak secara umum. Tradisi-tradisi yang sampai sekarang ini yang masih berkembang dalam masyarakat Wet Sesait adalah, Sorong Serah (upacara pernikahan), Nyiwak (Selamatan hari ke 9 orang meninggal Dunia), Gawe Sunat (Upacara Hitanan), Meroah (Selamatan), Ngurisan (Upacara cukur rambut bayi baru lahir), Buang Au (Upacara selamatan Bayi barulahir), Maulid Adat (Upacara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW), Aji Makem (Upacara Ziarah ke makam Bayan).

## A. Pendahuluan

Tradisi-tradisi yang sekarang ini yang masih berkembang dalam masyarakat Desa Sesait yang setiap saat dilakukan adalah, Sorong Serah (Upacara pernikahan). Adat perkawinan pada masyarakat Sasak Lombok dikaitkan dengan upacara adat sorong serah aji kerama. Seorang pemuda (terune) dapat memperoleh seorang istri berdasarkan adat dengan dua cara yaitu: pertama dengan soloh (meminang kepada keluarga si gadis); kedua dengan cara merariq (melarikan si gadis), Setelah salah satu cara sudah dilakukan, maka keluarga pria akan melakukan tata cara perkawinan sesuai adat Sasak.

Upacara perkawinan di Sesait dapat disebut sama dengan upacara perkawinan masyarakat Sasak Lombok secara umum, sering dikaitkan dengan upacara adat perkawinan sorong serah aji kerama yang merupakan salah satu tradisi yang ada sejak zaman dahulu dan telah melekat dengan kuat serta utuh di dalam tatanan kehidupan masyarakat suku Sasak Lombok kebanyakan. Pada kalangan masyarakat baik itu tokoh agama dan tokoh masyarakat adat itu

sendiri menyatakan bahwa jika tidak melakukan upacara adat ini akan menjadi aib bagi keluarga dan masyarakat setempat.

Sorong serah, terdiri dari kata sorong yang berarti mendorong, memberi dan serah yang berarti menyerahkan, jadi sorong serah merupakan suatu pernyataan persetujuan kedua belah pihak baik dari pihak perempuan maupun pihak laki-laki dalam prosesi perkawinan antara seorang perempuan dan laki-laki. Upacara sorong serah ini merupakan salah satu rangkaian upacara terpenting pada prosesi perkawinan adat Sasak Lombok.

Hubungan dagang antar pulau-pulau pada hampir seluruh wilayah Nusantara khususnya daerah-daerah pesisir utara jauh sebelum Islam masuk sudah ada kontak dagang. De Graaf dan Pigeaud (1986: 193), mengungkapkan bahwa sebelum ada ekspedisi dari raja-raja ulama dari Giri, pelaut dan pedagang dari Gresik telah memperkenalkan nama pemimpin pemimpin agama dari Giri sampai jauh di luar pulau Jawa. Maka dalam hal ini wilayah Lombok dan sekitarnya termasuk di dalamnya yang disebutkan oleh kedua peneliti sejarah di atas. Menurut Budiwanti (2013: 8), yang mewawancarai pemangku Bayan, bahwa IsJam masuk di daerah Lombok Utara adalah pada abad ke-16, yang dibawa oleh Sunan

Ampel melalui labuhan Carik, kemudian masuk ke Bayan.

Informasi tentang islamisasi dan hubungan-hubungan awal dapat ditelusuri dari sumber-sumber lokal. Salah satu sumber tertulis yang paling tua yang menjelaskan tentang proses islamisasi adalah Babad Lombok (Ekajati, 2000: 444). Dalam naskah tersebut dikatakan, bahwa dari pulau Jawa agama Islam berkembang ke Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Nusa Tenggara. Penyebaran dilakukan oleh beberapa ulama termasuk di dalamnya Sunan Prapen atas perintah Sunan Giri (Suparman, 1992: Pupuh 553; dan Wacana, 1989: 17) Di Lombok Sunan Prapen pertama-tama mendarat di Pelabuhan Carik. Pertemuan antara Sunan Prapen dengan tokoh-tokoh Salut yaitu Rangga Salut, menjadi penentu keberhasilan islamisasi di Lombok. Ketika pertemuan tersebut berlangsung, dari Rangga Salut mereka mendapatkan informasi bahwa apabila Sunan Prapen dan seluruh pengikutnya ingin sukses dalam mengislamkan masyarakat Lombok maka yang harus diislamkan oleh Sunan Prapen pertama adalah Raja Lombok (Suparman, 1992: Pupuh

567).

Dari arsitektur mesjid yang ada di Sesait, maka dapat dipastikan bahwa Islam di Sesait dan sekitarnya, bahkan Lombok pada umumnya banyak dipengaruhi oleh Islam Jawa. Gaya arsitektur mesjid kuno di Lombok menggunakan model tumpang, yang kebanyakan dua susun. Model-model seperti ini masih sama dengan model atau gaya arsitektur mesjid tua yang ada wilayah Jawa, salah satunya adalah mesjid tua yang ada di Demak, mesjid tua Cirebon, dan lain sebagainya. Arsitektur bangunan mesjid yang sesungguhnya masih dipengaruhi oleh arsitektur pra-Islam, khususnya pada atap mesjid yang sama dengan arsitektur agama sebelum Islam.

Arsitektur bangunan model tumpang ditemukan pada bangunan meru. Menemukan hubungan antara Islam Jawa dengan Islam di Lombok maka tidak bisa dilepaskan kondisi Islam dan situasi politik Islam di Jawa pada awal islamisasi masyarakat Sasak. Kekalahan Majapahit terhadap kekuatan Islam yang berpusat di Jawa telah memuluskan jalan bagi pedagang muslim untuk lebih iatens melakukan pelayaran dan perdagangan ke daerah-daerah yang ada di Indonesia Timur. Dengan semakin ramainya jalur perdagangan antara pantai utara pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Maluku, di

mana pedagang-pedagang muslim telah ikut ambil bagian dalam pelayaran perdagangan di sepanjang jalur tersebut. Oleh karena itu sangat mungkin telah terjadi kontak dagang antara penduduk setempat dengan pelaut dari Lombok dengan pedagang muslim ketika itu (Jamaluddin, 2011: 32). Jadi besar kemungkinan sekitar abad ke-15 sudah ada pedagang-pedagang muslim yang bermukim di pulau Lombok, sehingga sejak itu pula Islam sudah ada di Lombok. Kalaupun belum ditemukan bukti tentang keberadaan orang Islam ketika itu, namun demikian tidak menutup kemungkinan orang-orang Islam sudah ada yang bermukim di Lombok. Sebenarnya masyarakat Lombok Utara kalau ditanya tentang Islamisasi, khususnya wilayah Bayan, Sesait dan sekitarnya, mereka sangat mengenal salah seorang tokoh yang namanya Sangupati. Menurut mereka Sangupati inilah yang paling berjasa dalam proses Islamisasi di Lombok utara, khususnya Bayan dan Sekitarnya.

Labuhan Lombok di Menanga Baris, kedatangannya disambut oleh Prabu Rangke Sari beserta patih, punggawa dan menteri. Semula Sunan Prapen

ditolak oleh raja Lombok, namun setelah Sunan Prapen menjelaskan maksud kedatangannya, yaitu untuk menunaikan misi suci yang hendak dilaksanakan dengan damai tidak perlu dengan kekerasan maka ia diterima dengan baik (Wacana, 1979: 17). Cederroth (1981: 32), menetapkan angka tahun kedatangan Sunan Prapen pada tahun 1545. Sementara de Graaf (1985:60) memperkirakan peristiwa itu berlangsung pada penerintahan Sunan Dalem yang memerintah pada tahun 1505-1545 M. Sunan Dalem adalah putra dari Sunan Giri yang pertama, Sunan Dalem digantikan oleh putranya Sunan Seda Margi, yang memerintah hanya sebentar, lalu diganti oleh adiknya Sunan Prapen, menurut Waselius, Sunan itu memerintah tahun 1553-1587. Jadi ia diangkat menjadi raja sesudah kembali dari misi dakwahnya (Salam, 1989: 23). Menurut penulis bisa jadi Sunan Prapen datang lebih awal dari perkiraan Cederroth di atas, karena pada masa pemerintahan Sunan Dalem merupakan masa di mana kekuasaan Jawa sedang gencar-gencarnya menyebarkan Islam, khususnya di wilayah timur yang pernah didominasi oleh penguasa Majapahit.

Islamisasi di Lombok yang dilakukan oleh Sunan Prapen dari Giri, nama ulama-ulama Giri di hadapan masyarakat pesisir pantai timur Nusantara mungkin saja tidak asing,

paling tidak ketokohan wali tersebut telah sampai di telinga mereka lebih awal. Menurut de Graaf dan Pigeaud (1986: 190) bahwa pelaut dan pedagang Gresik telah memperkenalkan Giri di pantai-pantai bagian timur Nusantara. Sejak zaman Sunan Prapen kekuasaan pemimpin agama dari Giri ternyata mendominasi Gresik. Tidak ada pada paruh ketiga abad ke-16 yang mengabarkan adanya kekuasaan duniawi yang merdeka di kota pelabuhan, ini berarti bahwa pada waktu itu Islam telah mendominasi di sepanjang pantai Jawa ke Timur (Jamaluddin, 2011: 34). Sunan Prapen, Sunan Giri ketiga, apa yang disebut *priester-vorstendom* Giri, ini menjadi titik pusat dari kebudayaan Islam Pesisir dan menjalankan ekspansi ekonomi dan politik ke kepulauan Indonesia bagian timur (Abdullah, 187: 130). Lebih lanjut de Graaf (1985: 190), menjelaskan, Giri mempunyai kedudukan penting dalam masyarakat Sasak, bahkan nama Pangeran Prapen, anak sesuhunan Ratu dari Giri, namanya disebut dengan jelas. Dengan annadanya ia singgah lebih dulu di Salut dan Sugian. Ia memaksa raja "di teluk Lombok mengakui kekuasaan

Islam. Kemudian ia telah memasuki tanah Sasak di barat daya. Kemudian ia berlayar ke Sumbawa dan Bima. Dalam ekspedisi kedua, orang-orang Jawa [Islam menduduki kota kerajaan Lombok, Selaparang. Rencana mereka merebut Bali Selatan dari sebelah timur, demi penyebaran kebudayaan dan ekonomi Jawa dan untuk agama Islam, rupanya terpaksa dibatalkan karena mendapatkan perlawanan berat dari Dewa Agung, raja Gelgel (de Graaf dan Pigeaud 1986: 190-191).

Sunan Prapen sebelum masuk di kerajaan Lombok, Sunan Prapen terlebih dahulu bertemu dengan masyarakat yang ada di pesisir pantai utara bagian timur, yaitu Sesait (Wacana, 1979: 17). Dalam Babad Lombok islamisasi di Sesait ini tidak banyak dibicarakan, mungkin saja karena Babad Lombok merupakan sejarah politik di Lombok sehingga desa Sesait tidak mendapatkan tempat.

Sebenarnya dengan memperhatikan tinggalan-tinggalan arkeologis di Sesait itu menunjukkan bahwa masyarakat Lombok Utara yang ada Sesait, Bayan dan sekitarnya telah menjadi pemeluk Islam yang taat. Hal ini juga sangat terlihat pada simbol-simbol yang ada pada mesjid kuno Sesait. Misalnya pada tangga pintu masuk mesjid terdiri dari 5 undak, yang menegaskan bahwa orang yang

mau bertemu dengan Allah maka ia harus melaksanakan rukun Islam yang lima. Mulai dari sahadat, solat, puasa, zakat dan haji bagi yang mampu. Apabila rukun Islam tersebut telah dilaksanakan maka orang yang akan menghadap kepada Allah akan tenang dan jaminannya nanti di akhirat akan masuk surga.

Begitu juga halnya dengan atap mesjid. Model atap mesjid yang menegaskan, bahwa Allah adalah Tuhan yang maha esa, yang harus berada paling atas (puncak), yang menurunkan perintah melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah, kemudian kepada para sahabatnya, yang menjadi wakil dari para sahabat-sahabatnya adalah, Abu Bakar Assiddiq, Umar bin Khattab, Usman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Kemudian dari keempat sahabat tersebut ajaran Islam disampaikan kepada para ulama, dan sampailah ajaran-ajaran tersebut di masyarakat Lombok Utara. Pengajaran agama Islam di Lombok Utara bukan hanya kewajiban penghulu saja, tetapi menjadi tanggung jawab Nyaka Rangga, Lebai, Penghulu. Hal tersebut ditunjukkan oleh simbol tiang mesjid yang empat. Sehingga pada setiap ada

kegiatan keagamaan maka masing-masing dari mereka berkewajiban untuk melaksanakannya sesuai dengan bagiannya. Mereka berempat juga yang menempati tempat duduk di dekat tiang mesjid (soko guru) apabila ada acara-acama keagamaan di mesjid tersebut.

Sesait juga memiliki tradisi pernaskahan, di mana pada masyarakat Sesait ditemukan banyak naskah-naskah, baik itu yang disimpan oleh masing-masing individu maupun oleh kelompok masyarakat. Khususnya naskah yang menjadi peninggalan masa lalu ditemukan dalam jumlah yang cukup banyak di Desa Sesait. Mereka menyimpan naskah itu di Kampu. Kampu adalah rumah adat yang difungsikan sebagai tempat menyimpan benda-benda pusaka yang menjadi milik bersama atau menjadi milik wet Desa Sesait. Dalam Kampu itu, disimpan Al-Quran tulis tangan 30 juz, juga ada kitab-kitab Ramalan, ada juga naskah-naskah sejarah dan naskah lainnya. Naskah-naskah tersebut harus diselamatkan untuk kepentingan generasi yang akan datang. Hal ini dilakukan agar mereka dapat memperoleh kemanfaatan dari naskah tersebut.

## **B. Metode pengabdian**

Tahapan kegiatan pengabdian kepada masyarakat terkait Sosialisasi *Awig-awig* Desa

Sesait Kec. Kayangan yang akan dilakukan sebagai berikut: (a) tahap persiapan meliputi: survey; pemantapan dan penentuan lokasi dan sasaran; penyusunan bahan/materi sosialisasi, yang meliputi: bahan tayangan atau slide powerpoint, (b) tahap pelaksanaan meliputi: (1) Penjelasan materi tentang *Awig-awig* Desa Sesait Kec. Kayangan. Sesi ini juga menitikberatkan pada pemberian penjelasan mengenai *Awig-awig* Desa Sesait Kec. Kayangan, (2) kegiatan penyuluhan hukum tentang peningkatan pemahaman hukum masyarakat dalam Sosialisasi *Awig-awig* Desa Sesait Kec. Kayangan tersebut dilakukan oleh tim pengabdian masyarakat dari perguruan tinggi dengan melibatkan mahasiswa.

Metode yang digunakan selama proses kegiatan pengabdian kepada masyarakat meliputi: (a) metode ceramah dipilih untuk memberikan penjelasan langsung mengenai materi penyuluhan hukum terkait Sosialisasi *Awig-awig* Desa Sesait Kec. Kayangan, (b) metode tanya jawab yang memungkinkan masyarakat menggali pengetahuan sebanyak-banyaknya tentang materi penyuluhan.

### **c. Hasil dan Pembahasan**

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan atas dasar untuk pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai *Awig-awig* Desa Sesait Kec. Kayangan.

Dalam upaya meningkatkan pengetahuan dan pemahaman hukum masyarakat terkait *Awig-awig* Desa Sesait Kec. Kayangan, kegiatan penyuluhan hukum kepada masyarakat dilaksanakan sebagai salah satu alternatif dalam melestarikan budaya dan hukum adat desa Sesait. Pada kegiatan penyuluhan hukum ini, diawali dengan penyampaian materi oleh Tim Pengabdian terkait Sosialisasi *Awig-awig* Desa Sesait Kec. Kayangan seperti pada gambar 1 berikut ini.



Gambar 1. Penyampaian Materi Oleh Tim Pengabdian

Setelah pemaparan materi penyuluhan tentang budaya dan *Awig-awig* Desa Sesait dilanjutkan dengan sesi diskusi atau tanya jawab dengan adanya pertanyaan yang diajukan oleh peserta terkait kesepakatan budaya dan *Awig-awig* Desa Sesait yang ingin dibahas. Sekaligus yang diberikan tanggapan oleh tim

pengabdian atas pertanyaan yang diajukan peserta seperti pada gambar 2 dan 3 berikut ini.



Gambar 2. Peserta yang mengajukan pertanyaan



Gambar 3. Tim Pengabdian Foto bersama peserta Sosialisasi *Awig-awig* Desa Sesait

Dalam kerangka Fungsionalisme struktural Parsons, hadirnya modernisasi di Desa Sesait telah menandai peluang bagi masyarakat untuk mengambil peran melalui pelestarian budaya. *Awig-awig* dihadapkan pada posisi untuk beradaptasi dengan perkembangan pariwisata. *Gold* dari proses ini adalah kedua paradigma ini berada pada

pola saling mempengaruhi antara modernitas dan tradisional. Proses integrasi merupakan cara dari sistem mengatur antarmubungan bagian-bagian dari komponennya. *Awig-awig* tetap menjadi pedoman ditengah perkembangan budaya yang kian masif. Pedoman ini mengatur tentang aturan, anjuran dan larangan terkait dengan usaha memelihara keseimbangan akibat dari pengaruh modernisasi dengan cara menegakkan pasal dari tiap *Awig-awig* agar mampu menjaga harmonisasi kehidupan jika terdapat pelanggaran yang terjadi diluar batas pakem *Awig-awig*.



Gambar 4. Tim pengabdian memberikan secara simbolis buku budaya Desa Sesait sebagai dasar *Awig-awig* desa Sesait

#### D. Kesimpulan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui penyuluhan hukum di Desa Sesait Kec. Kayangan dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat Desa Sesait Kec. Kayangan terkait dengan *Awig-awig* Desa Sesait yang ditunjukkan dengan antusias peserta dalam mengikuti kegiatan penyuluhan hukum dari awal sampai akhir mengenai *Awig-awig* Desa Sesait yang



ditujukan dengan banyaknya pertanyaan yang diajukan peserta pada sesi tanya jawab.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, Annisa Rizky. Tradisi Perkawinan Merariq Suku Sasak Di Lombok: Studi Kasus Integrasi Agama dengan Budaya Masyarakat Tradisional. BS thesis. Jakarta: Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Syarif Hidayatullah, 2017.
- Andriati, Syarifah Lisa. Mutiara Sari & Windha Wulandari. (2022). Implementasi Perubahan Batas Usia Perkawinan Menurut UU No 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Binamulia Hukum (Vol. 11, No.1, pp 59-68).
- Azani, Ahmad. Perspektif tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam tradisi kawin lari atau merariq di dusun Kebun Indah Desa Sesela Kec. Gunungsari Lombok Barat. Diss. UIN Mataram, 2019.
- BR Nabaho, Gina Tamara. (2022). Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Perlindungan Anak Dalam Pemenuhan Hak-hak Anak di Kabupaten Labuhan Batu Provinsi Sumatera Utara (Doctoral Dissertation, Institut Pemerintahan Dalam Negeri)
- Darsah, Hendra. Tradisi pisuke sebagai syarat pernikahan perspektif konstruksi sosial peter I. Berger: Studi Pandangan Tuan Guru Nahdlatul Ulama dan Tuan Guru Nahdlatul Wathan Lombok Tengah. Diss. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2019.
- Habibi, Nuril, and Lia Astari. "Tradisi Pisuke Pada Perkawinan Adat Masyarakat Lombok Perspektif Hukum Islam. "Saintifika Islamica: Jurnal Kajian Keislaman 10.2 (2023): 152-170.
- Helviza, Nana Yulisma. Kesetaraan gender dalam adat perkawinan Merariq di NTB. BS thesis. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015.
- I Made Bramantya, P. (2022). Implementasi Kebijakan (Gerakan Anti Merarik kodeq) GAMAK Dalam Upaya Menekan Pernikahan Di Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat Povinsi Nusa Tenggara Barat (Doctoral, Institut Pemerintah Dalam Negeri).
- Irmawati. (2019). Implemetasi Program Penanggulangan Pernikahan Usia Dini Kabupaten Bone. Skripsi. Program studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Universitas Makassar di Indonesia.
- Ibrahim, Idi Subandy, and Bachruddin Ali Akhmad. Komunikasi dan komodifikasi: Mengkaji media dan budaya dalam dinamika globalisasi. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014.
- Ihsan, Eka Yuliana. Tinjauan hukum islam terhadap praktik merangkat dalam prosesi merariq pada masyarakat suku sasak: studi di Desa Bonjeruk Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah. Diss. UIN Mataram, 2020.
- Litha, Yoanes. (2022) Angka Perkawinan Anak Turun Jadi 9,23 Persen Pada Tahun 2021. <https://www.voaindonesia.com/a/angka->

[perkawinan-anak-di-indonesia-turun-jadi-9-23-peresen-pada-2021-6688135.html](http://perkawinan-anak-di-indonesia-turun-jadi-9-23-peresen-pada-2021-6688135.html).

Muntamah, Ana Latifatul. Diana Latifiani & Ridwan Arifin. (2019). Pernikahan Dini di Indonesia: Faktor dan Peran Pemerintah (Persepektif Penegak dan Perlindungan Hukum Bagi Anak). Widya Yuridika: Jurnal hukum, 2(1), 1-12.

Raudlatun & Asiah, Khairul. (2020). Peran Pemerintah Desa Dalam Upaya Mencegah Pernikahan Anak Di Masyarakat Madura. Khazanah Multidisiplin, 1(2), 98-107.

Ritzer, George. (2016). Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berpradigma Ganda. Jakarta. PT Rajargafindo Persada.

\_\_\_\_\_. (2018). Teori Sosiologi Modern. Ke-3. Depok. Prenada Media.

Salamah, Fitriati. (2022). ). Implementasi PERMA NO.5 Tahun 2019 Dalam Upaya Meminimalisir Terjadinya Perkawinan Anak. Skripsi. Fakultas Syat'ah dan Hukum. Universitas Negeri Syarifah Hidayatullah Jakarta.

Sanisah, Siti. Sarilah & Edi. (2022). Menekan Angka Pernikahan Dini Melalui Awiq-Awiq Dise. JCES (Journal Of Character Education Society), 5(1), 81-95.

Siwie, Adila Kartika. Heru Irianto & Anisa Kurniatul Azizah. (2021). Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Perkawinan anak di Kabupaten Bojonegoro). Journal Administrasi Publik dan Ilmu

Komunikasi, 139-150.

Tachjan. (2006). Implementasi Kebijakan Publik. Asosial Ilmu Politik Indonesia (AIPI). Bandung

Unicef, BPS, & PUSKAPA. (2020). Pencegahan Perkawinan Anak "Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda". Jakarta.

Yanti, Wiwita, dan Hamidah. (2018). Analisi Faktor Penyebab dan Dampak Pernikahan Dini di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak. Jurnal Ibu dan Anak (Vol. 6, No. 2,. 96-103).